



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 136 / K / 411.013 / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pasal 17, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini dibentuk Sekretariat Tetap.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk .
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/41/K/411.013/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 12 Agustus 2009

BUPATI NGANJUK
Dtd.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP 19640127 198903 1 005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN NGANJUK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
	Wakil Ketua II	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua pelaksana merangkap anggota	Kepala BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Koordinator Pelaksana :		
	a. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial		
	- Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk	
	- Anggota	1. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Nganjuk 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk 7. Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk 8. Wakil Ketua II Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk	
	b. Program Pemberdayaan Masyarakat		
	- Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk	
	- Anggota	1. Kepala Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk	

1	2	3	4
		2. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas PU. Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Bidang Penguatan dan Partisipasi Masyarakat pada Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan PPKBD Kabupaten Nganjuk.	
	c. Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil - Ketua - Anggota	Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas DP2KAD Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Pimpinan Bank Jatim Cabang Nganjuk 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP 19640127 198903 1 005